



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER  
JL. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

Nº 001496

SURAT KEPUTUSAN  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0364 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : SPS SALAK 32  
Jenis Kegiatan : SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)  
Alamat : Jln. Diponegoro No. 58, Dusun Muneng Rt. 003 Rw. 002  
Kel/Desa : Mayangan  
Kec. : Gumukmas  
Kab. : Jember  
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69777071  
Kepala/ Pimpinan Lembaga : SRI MULYANI  
Nama Penyelenggara : TP PKK DESA MAYANGAN GUMUKMAS  
Ketua Penyelenggara : SUNARYO

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Berlaku mulai tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan 24 oktober 2025

Jember, 24 Oktober 2023  
A.n BUPATI JEMBER  
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember



TEMBUSAN : disampaikan kepada :  
1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember  
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember